

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan tentang kewajiban wajib pajak CV ABC yang bergerak dalam bidang perdagangan, penulis dapat menarik kesimpulan:

- a) CV ABC merupakan badan usaha yang mempunyai kewajiban perpajakan dimulai sejak tahun 2014 dimana CV ABC telah mendaftarkan usahanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sejak tahun 2014. Dalam hal tersebut, CV ABC wajib membuat faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya atas penjualan. PPN Terutang sebesar 10% dari DPP. Selain dipungut PPN, CV ABC wajib menyetor PPh Final 1% karena total omset yang dimiliki selama tahun 2016 kurang dari Rp 4.800.000.000,00, tanggal setor dan lapor PPh Final 1% dianggap sama. Selanjutnya, CV ABC memotong/memungut PPh Pasal 21 selama tahun 2016 atas gaji 10 orang bukan pegawai sedangkan 2 (dua) pegawai tetap dan 12 pegawai tidak tetap tidak dipungut PPh Pasal 21 karena gaji pegawai masih dibawah PTKP. Selanjutnya dikenakan PPh Pasal 23 imbalan sehubungan dengan jasa KKP Subagiono Tjondro. Selain kewajiban pajak diatas, CV ABC wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tempat lokasi yang digunakan untuk menjalankan usahanya.

b) CV ABC melakukan penjualan barang-barang rumah tangga setiap bulannya. Selama tahun 2016 CV ABC mempunyai penghasilan bruto sebesar Rp 1.988.642.474. Jumlah PPN Keluaran CV ABC tahun 2016 sebesar Rp 198.864.247 didapatkan dari $10\% \times \text{Rp } 1.988.642.474$. Jumlah PPN Masukan CV ABC tahun 2016 sebesar Rp 173.099.983 didapatkan dari 10% x pembelian. Sehingga PPN Terutang CV ABC tahun 2016 adalah Rp 25.764.264 dari PPN Keluaran dikurangkan Pajak Masukan tahun 2016. Selama tahun 2016, CV ABC melaporkan PPN Terutang secara rutin dan tepat waktu. CV ABC melaporkan PPN antara tanggal 20 sampai tanggal 29 setiap bulannya selama tahun 2016 dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

Selain dikenai PPN Terutang, CV ABC dikenakan PPh Final 1% setiap bulannya. Selama tahun 2016, CV ABC melakukan penjualan barang-barang rumah tangga sebesar Rp 19.886.425 didapatkan dari $\text{Rp } 1.988.642.474 \times 1\%$. Dalam menyetorkan PPh Final 1% CV ABC tidak wajib melaporankan setiap bulannya karena tanggal bayar dianggap sama dengan tanggal lapor. Dalam melakukan pembayaran CV ABC telah membayar tepat waktu yaitu sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.

CV ABC tidak melakukan pemungutan/pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dan pegawai tidak tetap karena gaji yang diterima pegawai CV ABC masih dibawah PTKP. Sedangkan bagi 10 orang bukan pegawai dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5% dari DPP yaitu sebesar Rp 532.500 .

Dalam hal tersebut, CV ABC tetap wajib lapor PPh atas gaji pegawai tetap, tidak tetap, dan bukan pegawai setiap bulan.

Selanjutnya dikenakan PPh Pasal 23 imbalan sehubungan dengan jasa KKP Subagiono Tjondro sebesar Rp 50.000 setiap bulannya dan telah dibuat bukti potong dan dilaporkan ke KPP.

Selain kewajiban pajak diatas, CV ABC dikenakan pajak PBB tahun 2016 sebesar Rp 4.300.000. DPP Rp 2.150.000.000 didapatkan setelah dikurangkan dengan NJOPTKP. NJOP \geq Rp 1.000.000.000 maka dikenakan tarif 0,2%. Sehingga PBB CV ABC didapatkan dari Rp 2.150.000.000 X 0,2% dan telah dibayarkan oleh CV ABC pada bulan Agustus 2017.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan uraian dalam pembahasan tentang kewajiban wajib pajak CV ABC yang bergerak dalam bidang perdagangan, penulis dapat memberikan saran:

a) Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak disarankan agar mampu menghitung dan menyetorkan sendiri pajaknya dengan cara mempelajari bagaimana cara melakukan penghitungan dan penyetoran pajak, serta mamahami cara pengisian SPT Masa atau SPT Tahunan untuk dilaporkan oleh wajib pajak sendiri dan dapat dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Wajib Pajak dapat mempelajari dengan membaca situs-situs internet tentang perpajakan atau mengikuti brevet pajak dan menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usaha untuk

mempermudah dalam melakukan 3M (Menghitung, Menyetor, dan Melaporkan pajak) sendiri oleh Wajib Pajak.

b) Bagi Pemerintah

Pemerintah disarankan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak misalnya membantu Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam melaporkan dan mengisi SPT baik Masa maupun Tahunan, serta memberikan informasi bagi Wajib Pajak agar terhindar dari kesalahan dalam menghitung pajak.

c) Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengambil topik yang sama sebagai bahan penelitian yaitu mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, namun diterapkan untuk wajib pajak dalam bentuk lain misalnya yayasan, PT (Perseroan Terbatas), lembaga pendidikan atau orang pribadi.